



## **BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA**

Nomor : 100.3.1.2/2-Huk/2026

Nomor : 100.3.3.9/03-DPRD/VII/2026

### **GUBERNUR BANTEN DAN DPRD PROVINSI BANTEN TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. ANDRA SONI** : Gubernur Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang beralamat di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

#### **II. PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>1. FAHMI HAKIM</b>      | : Ketua DPRD Provinsi Banten       |
| <b>2. YUDI BUDI WIBOWO</b> | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten |
| <b>3. BARHUM H.S.</b>      | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten |
| <b>4. IMRON ROSADI</b>     | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten |
| <b>5. EKO SUSILO</b>       | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Banten selanjutnya secara bersama-sama disebut **PIHAK KEDUA.**

menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
3. PIHAK KEDUA paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara ini, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima rancangan peraturan daerah dari PIHAK KEDUA menyampaikan permohonan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri.
5. PIHAK PERTAMA setelah menerima hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 4, sebelum menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah menyampaikan permohonan register kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR BANTEN,

  
ANDRA SONI

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

  
FAHMI HAKIM

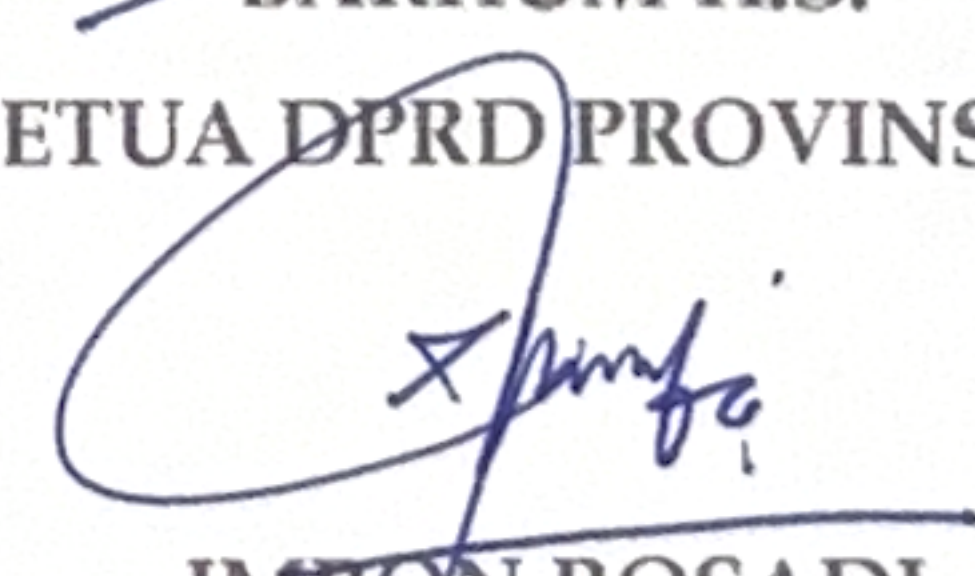
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

  
YUDI BUDI WIBOWO

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

  
BARHUM H.S.

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

  
IMRON ROSADI

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

  
EKO SUSILO